



Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Pencurian: Perfektif Restorative Justice

Abian Farhan Alfahrezy HSB¹, Malik Maulana², Asmak UI Hosnah³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Email Korespondensi: abianhasibuan6@gmail.com, malikmaulanaibrahim0@gmail.com, asmak.hosnah@unpak.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 25 November 2025

ABSTRACT

The phenomenon of vigilantism (eigenrichting) against theft perpetrators remains prevalent in Indonesia, indicating a significant gap between formal law enforcement and social reality. Eigenrichting not only violates the rule of law but also creates an endless cycle of violence. This research aims to analyze the effectiveness of Indonesia's criminal policy in combating eigenrichting and examine the implementation of restorative justice as an alternative solution. This study employs normative legal research methods with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that Indonesia's criminal policy on eigenrichting remains repressive-reactive, relying on general criminal provisions in the Indonesian Penal Code (Articles 170, 351-358, 338-340) which lack specificity and are difficult to implement due to the collective nature of perpetrators. The existing retributive approach proves ineffective as it fails to address the root causes: public distrust in the judicial system and socio-economic conditions that trigger theft. Restorative justice offers a more humane and comprehensive alternative paradigm through three implementation stages: preventive (legal education for communities), intervention (mediation during theft incidents), and restorative (post-eigenrichting resolution through restorative circles). This model prioritizes the restoration of social relationships and reconciliation, involving theft perpetrators, victims, mob participants, and the community in a participatory resolution process. This research recommends the need for criminal policy reformulation from a penal-repressive approach toward the integration of preventive non-penal policies, accompanied by strengthening the capacity of law enforcement officers in penal mediation and establishing a legal framework for restorative justice for adult criminal cases within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Eigenrichting; Vigilantism; Criminal Policy; Restorative Justice; Theft; Penal Mediation

ABSTRAK

Fenomena main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap pelaku pencurian masih kerap terjadi di Indonesia, menandakan adanya kesenjangan antara penegakan hukum formal dengan realitas sosial masyarakat. Tindakan eigenrichting tidak hanya melanggar supremasi hukum, tetapi juga menciptakan lingkaran kekerasan yang tidak berujung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kriminal Indonesia dalam menanggulangi eigenrichting serta mengkaji implementasi restorative justice sebagai alternatif solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal Indonesia terhadap *eigenrichting* masih bersifat represif-reaktif dengan mengandalkan ketentuan pidana umum dalam KUHP (Pasal 170, 351-358, 338-340) yang tidak spesifik dan sulit diimplementasikan karena pelaku bersifat massal. Pendekatan retributif yang ada terbukti tidak efektif karena tidak menyentuh akar permasalahan, yakni ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan kondisi sosio-ekonomi yang memicu pencurian. Restorative justice menawarkan paradigma alternatif yang lebih humanis dan komprehensif melalui tiga tahap implementasi: preventif (edukasi hukum kepada masyarakat), intervensi (mediasi saat terjadi pencurian), dan restoratif (penyelesaian pasca-*eigenrichting* melalui *restorative circle*). Model ini menempatkan pemulihan hubungan sosial dan rekonsiliasi sebagai prioritas, melibatkan pelaku pencurian, korban, massa, dan masyarakat dalam proses penyelesaian yang partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan kriminal dari pendekatan penal-represif menuju integrasi kebijakan non-penal yang preventif, disertai dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mediasi penal dan pembentukan payung hukum restorative justice untuk tindak pidana dewasa dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: *Eigenrichting*; Main Hakim Sendiri; Kebijakan Kriminal; Restorative Justice; Pencurian; Mediasi Penal

PENDAHULUAN

Fenomena *main hakim sendiri* (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian merupakan gejala sosial yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat yang merasa dirugikan atau kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum formal seringkali menempuh jalan kekerasan sebagai bentuk keadilan spontan. Padahal, tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip *due process of law*, tetapi juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), setiap bentuk kekerasan di luar mekanisme peradilan merupakan pengingkaran terhadap asas supremasi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Realitas tersebut menunjukkan adanya krisis legitimasi hukum di mata masyarakat. Ketika hukum dianggap lamban, tidak adil, atau memihak, maka masyarakat mengambil peran penegak hukum secara informal melalui tindakan *vigilante justice*. Dalam pandangan sosiologi hukum, situasi ini dapat dibaca sebagai bentuk *resistance* terhadap sistem hukum yang tidak adaptif dengan kebutuhan sosial. Hal ini diperparah dengan faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya literasi hukum yang menimbulkan persepsi bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan dengan kekerasan.

Kebijakan kriminal di Indonesia saat ini masih berorientasi pada pendekatan penal yang represif, dengan mengandalkan ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 170 tentang kekerasan bersama, serta Pasal 351 hingga 358 tentang penganiayaan. Namun, regulasi tersebut tidak secara spesifik mengatur *eigenrichting* sebagai tindak pidana tersendiri, sehingga sulit diterapkan dalam kasus yang bersifat massal. Dalam konteks ini,

paradigma *restorative justice* muncul sebagai pendekatan alternatif yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Asmak Ul Hosnah dalam penelitiannya menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* di Indonesia perlu diperluas tidak hanya pada tindak pidana anak, tetapi juga untuk kasus-kasus kejahatan sosial yang melibatkan emosi kolektif masyarakat seperti *eigenrichting*. Pendekatan ini dinilai mampu meredam potensi kekerasan lanjutan dengan membangun ruang dialog, empati, dan tanggung jawab sosial antar pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kriminal Indonesia dalam menanggulangi fenomena *main hakim sendiri* serta menggali potensi penerapan *restorative justice* sebagai strategi pembaharuan hukum pidana yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial, bukan sekadar pembalasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam menganalisis fenomena *main hakim sendiri* (*eigenrichting*) dan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk meneliti perilaku empiris masyarakat secara langsung, melainkan untuk menelaah bagaimana kebijakan kriminal di Indonesia merespons fenomena sosial tersebut dari perspektif hukum positif dan teori keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Kriminal terhadap Tindakan Eigenrichting di Indonesia

Dalam Fenomena *eigenrichting* atau tindakan *main hakim sendiri* mencerminkan bentuk frustrasi sosial akibat lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal di Indonesia. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang seharusnya berperan sebagai alat pengendali sosial justru sering kali hanya menonjolkan pendekatan penal yang bersifat represif dan reaktif, tanpa mengakomodasi dimensi sosiologis dari kejahatan itu sendiri. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan terhadap pelaku pencurian yang kerap terjadi di ruang publik menjadi bukti nyata dari kegagalan kebijakan hukum dalam memberikan rasa keadilan substantif bagi masyarakat.

Menurut teori G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal tidak semata-mata berarti penerapan hukum pidana (*penal policy*), tetapi juga mencakup upaya-upaya non-penal seperti pencegahan sosial, pendidikan hukum, dan penguatan kesadaran masyarakat untuk menaati norma hukum secara sukarela. Namun, praktik di Indonesia menunjukkan ketimpangan: regulasi masih cenderung fokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan, bukan pada pembenahan akar

struktural penyebab munculnya *eigenrichting*, seperti lambannya penegakan hukum dan rendahnya literasi hukum masyarakat.

Asmak UI Hosnah menjelaskan bahwa tindakan main hakim sendiri muncul sebagai bentuk “perlawanan spontan masyarakat terhadap ketidakadilan yang dirasakan,” sehingga penanganannya tidak cukup melalui instrumen hukum pidana semata, melainkan harus melalui pendekatan sosial dan edukatif. Dengan kata lain, kebijakan kriminal Indonesia masih berada pada tahap penal-represif yang menitikberatkan pada efek jera, belum pada upaya membangun kesadaran hukum kolektif.

Dari perspektif hukum positif, *eigenrichting* dapat dijerat melalui Pasal 170 KUHP tentang pengeroiyokan, Pasal 351–358 KUHP tentang penganiayaan, bahkan Pasal 338 dan 340 KUHP jika menyebabkan kematian. Namun, pengaturan tersebut tidak secara eksplisit menyinggung fenomena *eigenrichting*, sehingga penerapannya bersifat kasuistik dan bergantung pada pembuktian individu-per-individu, padahal tindakan ini sering bersifat massal dan spontan. Akibatnya, penegakan hukumnya lemah dan tidak memberikan efek pembelajaran sosial yang memadai.

Dalam kerangka kebijakan kriminal yang ideal, negara seharusnya menyeimbangkan pendekatan penal dan non-penal melalui strategi **integratif**. Pendekatan ini tidak hanya menindak pelaku kekerasan, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya supremasi hukum serta memperkuat peran aparat penegak hukum di tingkat komunitas. Reformasi kebijakan kriminal menuju model restoratif menjadi langkah penting agar hukum pidana tidak lagi dipahami hanya sebagai instrumen balas dendam negara, melainkan juga sebagai sarana pemulihan sosial.

Faktor Sosiologis dan Kriminogen Tindakan Eigenrichting

Fenomena *eigenrichting* (main hakim sendiri) di Indonesia tidak muncul secara kebetulan, melainkan sebagai ekspresi sosial dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum formal. Ketika masyarakat tidak lagi yakin bahwa aparat penegak hukum akan memberikan keadilan atau menyelesaikan kasus pencurian dengan fair, sebagian dari mereka merasa perlu mengambil keadilan ke tangan sendiri sebagai bentuk “keadilan cepat”.

Salah satu pendorong utama munculnya *eigenrichting* adalah ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum. Menurut survei terbaru oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), meskipun kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung meningkat, masih banyak masyarakat yang ragu terhadap lembaga hukum lain. Ketidakpercayaan semacam ini bisa memicu dorongan sosial untuk menyelesaikan konflik melalui tindakan massa di luar mekanisme hukum resmi.

Di sisi lain, tempo penegakan hukum yang lambat memperkuat legitimasi tindakan main hakim sendiri. Dalam logika masyarakat, “keadilan yang tertunda” sama dengan “keadilan yang ditolak”. Jika proses hukum cukup lama dan tampak tidak responsif terhadap kerugian masyarakat, maka kekerasan spontan dianggap sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan konflik secara langsung dan instan.

Faktor ekonomi dan ketimpangan sosial juga menjadi kriminogen penting. Ketika sebagian masyarakat hidup dalam keterbatasan dan merasa sistem hukum

tidak melindungi kepentingan mereka, tindakan *vigilante* terhadap pencuri kecil bisa dilihat sebagai bentuk pembelaan diri sosial. Budaya kemiskinan yang disertai rendahnya literasi hukum makin mendorong orang untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang jauh dari hidup mereka sehari-hari sehingga jalan “penegakan sendiri” terasa lebih pragmatis.

Terakhir, budaya hukum yang lemah (*legal culture*) di kalangan masyarakat memperparah potensi *eigenrichting*. Jika masyarakat tidak memiliki internalisasi nilai-nilai hukum yang mendalam (bahwa hukum adalah instrumen melindungi, bukan menghukum), maka norma formal tidak cukup kuat untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Dalam kerangka demikian, *eigenrichting* bukan hanya kejahatan, tetapi juga gejala sosial dari krisis kultur hukum pada masyarakat.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan *eigenrichting* tidak cukup dengan pendekatan pidana represif saja. Harus ada reformasi sosial dan kultural: memperbaiki kepercayaan publik terhadap hukum, mempercepat proses penegakan hukum, serta memperkuat literasi hukum masyarakat agar hukum formal kembali dianggap alat keadilan, bukan sekadar alat penindasan.

Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Eigenrichting

Pendekatan restorative justice menjadi pilihan strategis dalam menghadapi fenomena *eigenrichting*, sebab paradigma ini tidak hanya menekankan hukuman, melainkan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kasus *main hakim sendiri*, model ini relevan karena memungkinkan dialog dan rekonsiliasi, bukan sekadar represifitas, sehingga potensi kekerasan spontan bisa ditekan.

Secara konseptual, restorative justice mengalihkan fokus kebijakan kriminal dari sekadar punitif (hukuman) ke arah pemulihan sosial dan rekonsiliasi. Hal ini sejalan dengan teori politik kriminal (*criminal policy*) yang menuntut kombinasi antara pendekatan penal dan non-penal agar sistem peradilan pidana lebih manusiawi dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ini menjadi sangat penting karena *eigenrichting* mencerminkan kegagalan pendekatan pidana tradisional dalam menjawab ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum.

Implementasi restorative justice dalam menghadapi *eigenrichting* dapat ditempuh melalui tiga tahap: preventif, intervensi, dan restoratif. **Preventif:** Tahap ini berfokus pada edukasi hukum dan penguatan budaya hukum di masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa penyelesaian kekerasan melalui jalan-jalan non-formil bukanlah solusi normatif yang sah, melainkan dapat memperparah keretakan sosial. Dengan kampanye publik, sosialisasi di komunitas, dan pelatihan mediasi lokal, negara bisa menanamkan nilai keadilan restoratif dari akar sosial. **Intervensi:** Ketika insiden pencurian atau potensi konflik muncul, mediasi penal bisa menjadi jembatan antara korban, pelaku, dan komunitas. Dalam banyak kasus, polisi bisa menggunakan kewenangannya di Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan perkara melalui dialog restoratif, bukan langsung proses pengadilan. Mediator (aparatur, tokoh masyarakat, tokoh adat) dapat memediasi kesepakatan yang menghormati kepentingan semua pihak.

Restoratif: Setelah mediasi, dapat dibentuk forum *restorative circle* atau *community conference* di mana pelaku, korban, dan masyarakat bersama-sama menyepakati upaya pemulihan. Bentuk pemulihan bisa berupa permintaan maaf, ganti rugi, kerja publik, dan/atau reintegrasi sosial. Model ini menempatkan tanggung jawab yang lebih luas: bukan sekadar korban dan pelaku, tapi masyarakat sebagai bagian dari rekonsiliasi.

Melalui pendekatan ini, *restorative justice* tidak menghapus pertanggungjawaban pidana bila diperlukan, tetapi mengubah orientasi hukum: dari “hukuman = pembalasan” menjadi “hukuman = pemulihan”. Dalam konteks *eigenrichting*, hal ini penting agar tindakan kekerasan tidak terus berulang dan masyarakat bisa kembali mempercayai sistem hukum formal sebagai alat keadilan.

Selain itu, reformulasi kebijakan diperlukan agar *restorative justice* diterapkan secara lebih sistematis dan legal: negara perlu menyusun kerangka hukum yang jelas untuk memungkinkan mediasi restoratif dalam kasus-kasus tertentu, serta pelatihan aparat penegak hukum agar mediasi benar-benar efektif. Dengan demikian, *restorative justice* bukan hanya solusi ad-hoc, tetapi menjadi bagian integral dari kebijakan kriminal nasional.

Reformulasi Kebijakan Kriminal Berbasis Restorative

Upaya penanggulangan *eigenrichting* di Indonesia tidak dapat lagi bergantung pada pendekatan hukum pidana yang bersifat represif dan retributif, sebab pola itu hanya menimbulkan efek jera semu tanpa menyentuh akar permasalahan sosial. Fenomena *main hakim sendiri* sejatinya merupakan cerminan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan kriminal yang mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal dalam satu kerangka sistemik berbasis *restorative justice*.

Reformulasi ini berangkat dari paradigma politik kriminal (*criminal policy*) yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral melalui sarana hukum pidana (penal) dan sarana di luar hukum pidana (non-penal). Dalam konteks *eigenrichting*, pendekatan penal mencakup revisi terhadap norma hukum yang mengatur kekerasan kolektif, sedangkan pendekatan non-penal menitikberatkan pada upaya edukasi hukum, penguatan pranata sosial, dan mediasi komunitas.

a. Pendekatan Penal: Reformasi Substansi dan Implementasi Hukum

Pendekatan penal dapat diarahkan pada pembaruan norma hukum pidana yang lebih spesifik terhadap tindak *vigilantism* atau *mob justice*. Saat ini, KUHP hanya mengatur perilaku kekerasan dalam Pasal 170 dan 351–358 tanpa mengatur secara eksplisit tindakan *eigenrichting*. Ketentuan yang bersifat umum ini membuat penegakan hukum terhadap pelaku *main hakim sendiri* menjadi sulit, terutama karena melibatkan massa dan sulitnya menentukan pertanggungjawaban individu.

Dengan demikian, diperlukan formulasi pasal baru atau interpretasi sistematis yang menempatkan *eigenrichting* sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum (*rule of law*) dan hak asasi manusia. Pembentukan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kapolri khusus tentang

penanganan kekerasan massa dapat menjadi langkah strategis untuk memperjelas mekanisme penegakan hukum berbasis keadilan restoratif.

b. Pendekatan Non-Penal: Restorasi Sosial dan Mediasi Penal

Pendekatan non-penal merupakan aspek yang paling fundamental dalam reformulasi kebijakan kriminal karena menyentuh dimensi sosial masyarakat. Melalui restorative justice, masyarakat tidak hanya berperan sebagai saksi, melainkan juga sebagai bagian dari pemulihan. Mekanisme *community mediation* dan *restorative circle* harus diinstitusionalisasi melalui kerja sama lintas lembaga: Kepolisian, Kejaksaan, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil.

Model ini juga sejalan dengan semangat Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, yang memberikan dasar hukum penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana umum. Namun, agar implementasinya efektif, aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam teknik mediasi penal serta pemahaman psikososial masyarakat.

Selain itu, penguatan edukasi hukum di tingkat lokal menjadi pilar utama untuk menekan potensi *eigenrichting*. Pendidikan hukum berbasis komunitas dapat mengubah persepsi masyarakat dari “keadilan harus ditegakkan dengan tangan sendiri” menjadi “keadilan harus diwujudkan bersama secara damai.”

c. Integrasi dan Sinergi Sistemik

Reformulasi kebijakan kriminal berbasis restorative justice tidak hanya menuntut perubahan substansi hukum, tetapi juga transformasi struktur dan kultur hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum yang efektif harus menyeimbangkan tiga elemen: substansi, struktur, dan kultur. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti pembaruan hukum pidana harus diiringi dengan reformasi kelembagaan dan perubahan paradigma masyarakat.

Sinergi antara ketiganya akan memperkuat legitimasi sistem hukum dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dengan begitu, pendekatan restorative justice tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian konflik, melainkan strategi nasional dalam mewujudkan sistem peradilan yang humanis, inklusif, dan berkeadilan sosial.

SIMPULAN

Fenomena *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri di Indonesia mencerminkan adanya kegagalan sebagian masyarakat dalam mempercayai dan mengandalkan sistem hukum formal. Masyarakat yang merasa tidak memperoleh keadilan secara cepat dan efektif cenderung menempuh jalur kekerasan sebagai bentuk “penegakan hukum” versi mereka sendiri. Dari perspektif kebijakan kriminal, kondisi ini menunjukkan kelemahan pada sisi *penal policy* yang masih bersifat represif dan parsial, karena lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman ketimbang pencegahan dan pemulihan sosial. Secara sosiologis, tindakan *eigenrichting* berakar pada berbagai faktor kriminogen seperti ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, lambannya proses peradilan, kesenjangan ekonomi, serta menurunnya moralitas sosial. Kombinasi faktor-faktor tersebut menimbulkan situasi di mana hukum formal kehilangan wibawanya, sementara masyarakat membangun “hukum tandingan” berbasis emosi dan

keadilan subjektif. Sebagai alternatif, pendekatan *restorative justice* perlu diperkuat sebagai paradigma baru dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan *eigenrichting*. Model ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam satu lingkaran dialog untuk mencapai pemulihan (*restoration*) bukan pembalasan. Penerapannya dapat dibangun melalui tiga tahap integral, yakni tahap preventif (pencegahan melalui pendidikan hukum dan penguatan nilai keadilan sosial), tahap intervensi (penegakan hukum yang adil dan cepat), serta tahap restoratif (pemulihan hubungan sosial dan penghapusan dendam).

Dengan demikian, arah reformulasi kebijakan kriminal di Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan *non-penal* yang menekankan humanisme, keadilan substantif, dan efektivitas pemulihan sosial. Negara perlu membangun payung hukum khusus mengenai penanganan *eigenrichting* agar memiliki landasan yuridis yang jelas dalam penerapan keadilan restoratif. Dengan langkah tersebut, hukum akan lebih berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi sosial, bukan sekadar alat represif negara.

DAFTAR RUJUKAN

- ANTARA News. "Survei LSI sebut kepercayaan publik naik terhadap penegakan hukum." *ANTARA News*, 27 Oktober 2025. <https://www.antaranews.com/berita/3420498/survei-lsi-sebut-kepercayaan-publik-naik-terhadap-penegakan-hukum>.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemahan M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2017.
- Hosnah, Asmak UI, Giosefi Islami, & Fitriani. "Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan (CAUSA)*, Vol. 5 No. 2 (2023): 155-168.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 170, 351-358, 338, dan 340.
- Malik, Augusto Abdul, Akmal Reihan, & Asmak UI Hosnah. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya bagi Kehidupan Masyarakat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2 No. 4 (2024): 2022. DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.744.
- Nurjanah, Siti. "Kebijakan Kriminal dan Upaya Penanggulangan Kejahatan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 2 (2021): 44-45.
- Sukma, Angka. "Maksud dan Tujuan Penerbitan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 untuk Rekonsiliasi Sosial." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 8 (2024): 62-67.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.